



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) GEDUNG C LANTAI 2 JALAN TGK CHIK DITIRO BANDA ACEH, 23241
TELP (0651) 28220, 28217; FAKSIMILI (0651) 28217, EMAIL: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
Di Tempat

13 SEP 2017

**SURAT PENGANTAR
NOMOR : SP- 229 /WKN.01/2017**

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 114/KM.6/WKN.01/2017 tentang Hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/KM.6/WKN.01/2017 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	1 (satu) set	

Diterima tanggal :
Penerima,

Pengirim,
Kepala Bagian Umum
Kanwil DJKN Aceh


Sri Yuwono Hari Sarjito
NIP 19750514 199503 1 001

.....
NIP

Nomor Telepon
Nomor Faksimile

Catatan :
Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 /KM.6/WKN.01/2017**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu dilakukan penetapan hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Hibah Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesiambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;